



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III, DAN IV DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG DAN
1 (SATU) RANCANGAN AWAL PERDA TENTANG RTRW
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 – 2040

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 102 ayat (13) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, rapat kerja adalah pembahasan dalam rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa dalam pembahasan 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah dan Rancangan Awal Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) dan 1 (satu) Rancangan Awal Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;